

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai analisis perlindungan konsumen pengguna jasa bidan, penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa bidan dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha dalam UUPK karena memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK. Bidan sebagai pelaku usaha yaitu seorang perempuan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa, lebih khususnya memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Bidan dalam melaksanakan kegiatan usahanya bukan mencari keuntungan, melainkan untuk mencari nafkah, maksudnya adalah bidan dalam melakukan profesinya mendapatkan upah dari klien yang memakai jasa bidan. Selain adanya kegiatan ekonomi, sebagai bidan juga dibutuhkan pendidikan agar dapat melakukan praktik kebidanan. Pendidikan bidan tersebut terdiri dari 3 jenis yaitu pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Bidan yang dapat dikategorikan sebagai profesi adalah bidan yang telah menjalankan pendidikan Sarjana yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi, bidan dengan pendidikan magister dan bidan dengan pendidikan doktor.
- b. Bahwa bentuk tanggungjawab dari bidan merupakan tanggungjawab langsung profesional dengan prestasi tidak terukur. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam praktik kebidanan oleh bidan dengan pasien terdapat hubungan hukum yang bersifat *inspanningsverbitennis*. Makna dari hubungan *inspanningsverbitennis* ini melihat dari proses yang dilakukan oleh bidan, sehingga bidan berkewajiban melakukan prestasi dengan upaya yang terbaik kepada klien. Penilaian dari upaya terbaik dari bidan tersebut dapat dinilai dari UU Kebidanan yang merupakan standar

dalam melaksanakan praktik kebidanan di Indonesia. Sehingga bidan harus mengikuti UU Kebidanan tersebut sebagai pedoman dalam berpraktik, karena UU Kebidanan tersebut sudah termasuk memperhatikan standar kompetensi, standar praktik kebidanan, dan kode etik bidan. Bentuk tanggungjawab dari bidan dapat berupa sanksi perdata dan/atau sanksi pidana. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 19 UUPK dapat berupa pengembalian uang, pemberian perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan. Klien sebagai konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Sedangkan untuk sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar:

- a. Bahwa pelaku usaha yaitu bidan sebagai penyedia pelayanan jasa kebidanan hendaknya memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan usaha jasanya. Baik ketentuan di dalam UUPK maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik kebidanan. Bidan harus memenuhi segala kewajibannya yang sudah tertulis secara tegas di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dibahas oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya serta harus memiliki rasa bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Namun bidan juga membutuhkan kerjasama dari klien agar mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terkait kesehatan dari klien agar tidak terjadi kesalahan informasi yang mengakibatkan merugikan kedua belah pihak, dan juga klien harus memberikan bayaran terhadap jasa yang sudah diberikan oleh bidan sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
- b. Bahwa klien harus memiliki kesadaran hukum untuk mengenal hak-haknya serta prosedur yang dapat ditempuh untuk mempertahankan haknya. Pengetahuan klien akan sangat membantu untuk meningkatkan pelayanan dari pelaku usaha khususnya di bidang jasa, yang mana selama ini banyak orang yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa karena

tidak keseimbangannya informasi yang diberikan oleh bidan sebagai pelaku usaha. Apabila klien merasa dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi, maka konsumen dapat meminta tanggungjawab kepada bidan atas kerugian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, 2013;
- Atik Purwandari, Konsep Kebidanan: Sejarah & Profesionalisme, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006;
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000;
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Johannes Gunawan, Kontroversi *Strict Liability* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2013;
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2018;
- Johannes Gunawan, Bernadette M. Waluyo, et.al., Hukum Perikatan, Universitas Katolik Parahyangan, 2014;
- M. Sadar, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Akademia, 2012;
- Masrudi Muchtar, Etika Profesi & Hukum Kesehatan Perspektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan Di Indonesia, PT Pustaka Baru, 2015;
- Masrudi Muchtar, Bidan Dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi Di Indonesia, Aswaja Pressindo, 2018;
- Mukti Fajar, et.al., Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha, Pustaka Pelajar, 2019;
- NHT Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggungjawab Produk, Panta Rei, 2015;
- Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen, Gramedia Widjasarna Indonesia, 2004;
- Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar Hukum Kesehatan Remadja Karya, 1987;
- Soerjono Soekanto, et.al., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, 2015;

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Dan
Penyelenggaraan Praktik Bidan

Jurnal

Imas Nurul Rahmawati dan Sri Saptuti Wahyuningsih, *Indonesian Journal On
medical Science-Volume 3 No.1*, 2016

Internet

Abdullah Sani, Diduga Malapraktik, Bidan di Riau Mandikan Bayi Pakai Es Batu,
diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-malapraktik-bidan-di-riau-mandikan-bayi-pakai-es-batu.html>

Biro Komunikasi Dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, diakses
dari <https://www.depkes.go.id/article/view/16081600003/optimalikan-upaya-promotif-dan-preventif-kesehatan-melalui-germas.html>

Chaidir Anwar Tanjung, Tanjung, Bayi Meninggal dalam Kondisi Mengernaskan,
Pasutri di Palembang Laporkan Bidan, diakses dari
<https://news.detik.com/berita/3168361/bayi-meninggal-dalam-kondisi-mengenaskan-pasutri-di-palembang-laporkan-bidan>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

